

MENYIAPKAN SOSOK UTUH PROFESI PENDIDIK MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU¹

Asih Kuswardinah²

¹ Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan & Sertifikasi Tenaga Kependidikan Tahun 2009 di FT Unnes

² Dosen pada Jurusan Teknologi Jasa & Produksi FT Unnes

PENDAHULUAN

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran mereka sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik

Mengacu pada UU No 20/ 2003 Pasal 3, bahwa tujuan umum program pendidikan profesi guru adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Berkaitan dengan hal tersebut, agar guru dapat disebut sebagai tenaga profesional maka guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah suatu program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/ D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan tujuan khusus program PPG adalah menghasilkan seorang guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik; serta mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, PPG sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan sosok utuh profesi pendidik yang kompeten dalam mengembangkan profesionalitasnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut adalah: Pengertian dan Landasan Penyelenggaraan program PPG; Standar Kompetensi Lulusan; Prinsip Pembelajaran; Penguasaan Kemampuan Akademik, profesional dan Evaluasi dalam konteks tugas akhir; Prinsip profesionalitas jabatan guru; Kewajiban guru dan Proses belajar bermutu; Sistem pembinaan dan pengembangan profesi guru; Penjaminan Mutu.

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

1. Pengertian, Landasan Penyelenggaraan, dan Lembaga Penyelenggara program Pendidikan Profesi Guru.

Menurut UU No 20/ 2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 kependidikan dan S-1/ D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Landasan penyelenggaraan program PPG adalah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional

Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.

Lembaga penyelenggara program PPG adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri. Kriteria penunjukkan LPTK sebagai penyelenggara program PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan EPSBED, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian usulan penyelenggaraan program PPG dengan kenyataan yang sebenarnya seperti kualifikasi sumberdaya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mendukung program studi kependidikan dan program pengalaman lapangan (PPL)

2. Standar Kompetensi Lulusan

Sosok utuh kompetensi pendidik profesional mencakup (1) kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani; (2) penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan; (3) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, meliputi: perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan; (4) pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Keempat kompetensi tersebut dapat ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang merupakan kesatuan utuh namun memiliki dua dimensi tak terpisahkan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual, prosedural, faktual dan sikap positif terhadap profesi guru; sedangkan kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional. Sesuai dengan sifatnya kompetensi akademik diperoleh melalui pendidikan akademik tingkat universitas sedangkan kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi.

Penyusunan struktur kurikulum program PPG mengacu pada pasal 9 Permendiknas No 08 Tahun 2009 tentang program PPG. Lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/ D-IV Non kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, diwajibkan mengikuti program matrikulasi. Matrikulasi adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/ atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

Dalam mengembangkan kurikulum program PPG, beberapa hal yang perlu diacu adalah: (1) kompetensi yang berimplikasi pada perancangan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang akan dicapai; (2) berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru didukung oleh kegiatan praktik, praktikum dan workshop tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis yang relevan; (3) pentingnya keterlibatan pihak-pihak stakeholders, antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan.

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip pembelajaran, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam PPG antara lain: (1) keaktifan peserta didik merupakan proses pembelajaran diarahkan pada upaya mengaktifkan peserta didik dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep yang telah dipelajari; (2) *higher order thinking* merupakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*) meliputi berpikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; (3) dampak pengiring, dalam pembelajaran ini disamping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional, proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru; (4) pemanfaatan teknologi informasi,

merupakan keterampilan yang memanfaatkan multi media dan teknologi informasi dalam semua perkuliahannya dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, disamping itu juga sebagai media pembelajaran; (5) pembelajaran kontekstual, dalam melaksanakan pembelajaran, konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal, tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu tertentu hingga pelaksanaan program pengalaman lapangan. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan sebagai tugas perkuliahan; (6) penggunaan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengaktifkan peserta didik; (7) belajar dengan berbuat, prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga dalam pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Proses pembelajaran dalam program PPG lebih menekankan pada partisipasi aktif mahasiswa melalui model pembelajaran *workshop* atau lokakarya dengan bimbingan dosen dan guru pamong.

4. Asesmen Penguasaan Kemampuan Akademik, profesional dan Evaluasi dalam konteks tugas akhir.

Penguasaan kemampuan akademik yang komprehensif dijabarkan dari sosok utuh calon guru yang profesional, diases melalui Tes Kemampuan Akademik berupa ujian tertulis baik obyektif maupun esai dan pemecahan masalah, serta ujian kinerja yang dikembangkan oleh LPTK penyelenggara program PPG. Berbagai ketentuan terkait dengan asesmen penguasaan kemampuan akademik dapat dijelaskan demikian: (1) asesmen dilakukan secara berkelanjutan sepanjang program PPG berlangsung; (2) berdasarkan ciri kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan PAP yang hasilnya akan menggambarkan hasil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta didik; (3) penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk evaluasi termasuk tes, observasi dan rubrik; (4) hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi; (5) kriteria minimal kelulusan dalam suatu mata kuliah adalah 75% dengan catatan peserta didik yang hasil evaluasinya dibawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.

Penguasaan kemampuan profesional meliputi: (1) asesmen kinerja penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berbasis pada sistem pembelajaran, jika diperlukan pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan; (2) asesmen kinerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan para ahli. sasaran asesmen kinerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelola pembelajaran, namun hal yang lebih penting adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama mahasiswa melakukan Program Pengalaman Lapangan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, dalam asesmen tagihan penguasaan kompetensi ini perlu melibatkan penilai dari luar.

Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan organisasi profesi dan/ atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.

SOSOK UTUH PROFESI PENDIDIK

1. Pengertian, Penyelenggara, Dasar pertimbangan pembentukan UU Guru dan Dosen.

Dalam UU No 14/ 2005 bermakna untuk guru-guru sekolah formal, sesuai dengan amanat pasal 1 poin 1 yang berbunyi: "*Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah*" Dengan demikian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan lain-lain maslahat tambahan hanya untuk guru-guru yang tercakup dalam definisi ini.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, sedangkan pengangkatan guru oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang merupakan perjanjian tertulis antara guru dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari perspektif guru, dasar pertimbangan pembentukan UU tentang Guru dan Dosen adalah bahwa: (1) pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab; (2) pemberdayaan dan peningkatan mutu guru yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dimaksudkan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; (3) Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan karenanya perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.

2. Prinsip Profesionalitas Jabatan Guru

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan berbagai prinsip yakni: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggungjawab pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan ; (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Selanjutnya untuk memberdayakan profesi guru berdasarkan UU No. 14/ 2005 pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan guru. Pasal 7 ayat (2) dari UU ini pada intinya mengamanatkan bahwa, *"Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi"* Dengan demikian jika pemberdayaan guru dilakukan secara taat asas menurut amanat UU No. 14/ 2005, mestinya pengerdilan terhadap guru tidak dilakukan oleh siapa pun.

Tugas dan prestasi kerja dalam kerangka UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terkait langsung dengan (a) tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (b) prestasi kerja di dalam UU No. 14/ 2005 dikaitkan dengan penghasilan, promosi dan penghargaan. Dalam kaitannya dengan penghasilan, prestasi kerja dapat diberi makna, bahwa guru-guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik sarjana atau Diploma IV akan berhak atas tunjangan profesi. Penghasilan semacam ini tidak diberikan kepada guru-guru yang belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi yang dipersyaratkan. Dalam makna penghargaan bagi guru berprestasi berarti capaian yang mampu ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, pengembangan profesi, dan kegiatan kemasyarakatan. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk dapat menjadi tenaga profesional meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profgesi.

3. Kewajiban Guru dan Proses Belajar Bermutu

Dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang guru mempunyai beberapa kewajiban yakni: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai serta mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi

peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Standar proses dan standar mutu lulusan diatur dalam SNP. Di dalam PP 19 tahun 2005 tentang SNP disebutkan, “ *Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan*” Standar mutu dalam kerangka SNP disebut sebagai standar kompetensi lulusan, yaitu kemampuan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berkaitan dengan ini di dalam SNP dirumuskan juga mengenai standar penilaian pendidikan yang bermakna standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

4. Sistem Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru

Pembinaan dan pengembangan guru meliputi: (1) pembinaan dan pengembangan profesi karier; (2) pembinaan dan pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional; (3) pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui jabatan fungsional; (4) pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui penugasan, kenaikan pangkat, promosi; (5) pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat; (6) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru; (7) pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Penjaminan mutu secara konsep merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. penjaminan mutu harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Dalam rangka mewujudkan sosok utuh profesi pendidik semua lembaga pendidikan harus ada penjaminan mutu, demikian juga pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dalam penjaminan mutu internal, program PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu dilakukan dengan mereviu program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan assesmen mahasiswa dengan obyektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah, benar dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan.

Penjaminan mutu program PPG mengacu kepada standar dan panduan berikut: (1) Kebijakan dan prosedur penjaminan mutu harus: memiliki kebijakan dan prosedur penjaminan mutu dan standar untuk program PPG; bertanggungjawab kepada lembaga sendiri atas pengembangan budaya yang menghargai pentingnya mutu dan penjaminan mutu; mengembangkan dan mengimplementasikan suatu strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. (2) Perijinan, monitoring, dan reviu periodik program. Standar: memiliki mekanisme formal untuk perijinan, reviu periodik dan monitoring program. Panduan: Penjaminan mutu program diharapkan meliputi: perumusan dan publikasi eksplisit outcome yang diinginkan; perhatian pada rancangan kurikulum dan program serta isi; kebutuhan akan berbagai macam model penyampaian spesifik; tersedianya sumber belajar yang sesuai; pemantauan kemajuan dan hasil belajar mahasiswa; reviu program secara periodik dan teratur; umpan balik teratur dari dosen, perwakilan pengguna lulusan; peranserta mahasiswa dalam kegiatan penjaminan mutu. (3) Asesmen mahasiswa, Standar: mahasiswa seharusnya diases dengan menggunakan kriteria yang terbuka, ketentuan dan prosedur yang

diterapkan secara konsisten. (4) Penjaminan mutu dosen. Standar: memiliki cara-cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa staf yang terlibat dalam perkuliahan mahasiswa memenuhi kualifikasi dan kompeten. (5) Sumber belajar dan pendukung belajar lain, dengan standar: menjamin bahwa sumber belajar cukup tersedia untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. (6) Sistem informasi, dengan standar: menjamin bahwa lembaga mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi yang relevan untuk mengelola program dan kegiatan-kegiatan lain. (7) Informasi publik, standar: program PPG secara teratur menerbitkan informasi tidak memihak dan obyektif yang mutakhir secara kuantitatif dan kualitatif tentang program dan kualifikasi lulusan yang ditawarkan.

PENUTUP

Sosok utuh profesi pendidik adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk menjadi sosok utuh profesi pendidik, seorang guru harus patuh pada prinsip profesionalitas jabatan guru. Dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan, seorang guru mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi mulai dari merencanakan pembelajaran sampai kepada memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi guru disebut dengan PPG. Tujuan khusus program PPG adalah menghasilkan seorang guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik; serta mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut jelas terlihat bahwa apa yang dibutuhkan untuk menjadi sosok utuh profesi pendidik menjadi tujuan dari program PPG.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009. Panduan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
Departemen Pendidikan nasional, 2006. Sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
T. Raka Joni (2007), Prospek Pendidikan profesi Guru di bawah Naungan UU No. 14 Tahun 2005, Universitas Negeri Malang.